



P U T U S A N

No. 1341 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/18 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Harmonika Blok S-21 Rt.02/09,
Kelurahan Pengangsaan Dua (Vespa)
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Panahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2009;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2009:
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

Pertama :

Bahwa Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekitar jam 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Taman Tekno Blok L. 2 No. 8 Kelurahan Setu, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Ari Widyanto menemukan gudang penyimpanan obat/



jamu tradisional berbagai merk di Jalan Buaran Viktor No. 70 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong Tangerang, antara lain merk LASMI, OKURA, SLIMMING, SPIDER, WANG dan TONG EN yang diproduksi oleh PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR milik Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS, menurut keterangan saksi A. Parningot Nainggolan obat/jamu tradisional yang ada di gudang berasal dari pergudangan Taman Tekno Blok A.1 No. 17, Blok L. 2 No. 8, Blok J.1 No. 19 dan G. 1 No. 55, Desa Setu, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, atas informasi tersebut saksi Ari Widiyanto

bersama rekannya melakukan pemeriksaan Produksi Jamu milik PJ. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno, yang saat itu sedang melakukan kegiatan produksi. Saat berada di Gudang Taman Tekno Blok L.2 No. 8 saksi Ari Widyanto dan rekannya menemukan bahan baku produksi antara lain:

- a. 7 karung asam urat serbuk, @ 25 kg;
- b. 4 karung kolesterol serbuk, @ 25 kg;
- c. 2 kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg;
- d. 3 kardus kapsul kosong warna kuning-oranye, @ 10 kg;
- e. 1 kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg;
- f. 1 kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya \pm 3 kg;
- g. 1 karton berisi plastik PVC sisa packing;

Juga didapati mesin-mesin produksi terdiri dari:

- a. 1 unit mesin giling merk Ganesha;
- b. 1 unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia;
- c. 1 unit mesin filling capsule manual;
- d. 2 unit mesin filling capsule manual plus vacum merk SHANGHAI QUNYANG;
- e. 1 unit mesin pemoles capsule plus vacum merk SHING Model YPJ;
- f. 2 unit mesin batch counter merk KD Model 101;
- g. 1 unit batch counter merk CHI NEW Model M. 004;
- h. 1 unit mesin ciut model BS 4525 (rusak);
- i. 1 unit mesin ciut model 450 (rusak);
- j. 1 unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400;
- k. 2 unit mesin filling capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacum ACF 1000 A Model CT ACF 1000;
- l. 3 unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3;
- m. 1 unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4;
- n. 1 unit timbangan merk Exchellent type YHT 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta barang hasil produksi terdiri dari :

a. 1 kantong plastik WAN TONG Asam Urat Kapsul warna hitam-putih berat 25 kg ;

b. 1 kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah-kuning, berat 25 kg;

Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut di atas, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di Taman Tekno Blok A1 No. 17 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, yang terdapat bahan baku produksi terdiri dari:

a. 46 karung serbuk WAN TONG Pegal Linu, @ 25 kg;

b. 14 karung sebuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg;

c. 9 karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;

d. 27 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening;

e. 26 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening;

f. 157 kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon;

g. 9 kardus kapsul kosong asma warna biru-bening;

h. 45 kardus kosong lasmi warna merah-oranye;

i. 18 kardus kapsul kosong Scarlet warna merah-bening;

j. 24 bal inner WAN TONG kapsul;

k. 29 bal inner OKURA;

l. 50 bungkus plastik silics Gel, @ \pm 25 kg;

m. 11 roll plastik OCEMA Sachet, @ 1.000 m;

n. 3 roll plastik OKURA sachet, @ 1.000 m;

o. 74 roll plastik WAN TONG Pegal Linu Sachet, @ 1.000 m;

p. 30 roll plastik SPIDER Sachet, @ 900 m;

q. 51 roll plastik susut alami sachet, @ 500 m;

r. 81 roll plastik sachet polos @ 500 m;

s. 33 keranjang plastik besar;

t. 82 plastik tutup botol plastik warna putih, @ 2.000 buah;

u. 200 plastik botol plastik, @ \pm 600 buah;

v. 1 bungkus hologram.

Mesin-mesin Produksi terdiri dari:

a. 8 unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO;

b. 1 unit mesin sachet merk LUCKY;

c. 1 mesin ciut merk TONG DA;

d. 1 unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS;

e. 1 unit mesin coding merk LINUX;

Hasil Produksi terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg;
- b. 1 kantong plastik OKURA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg;
- c. 3 kantong plastik WAN TONG pegal linu kapsul warna coklat tua-muda, @ 25 kg ;
- d. 13 kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru-putih 25 kg;
- e. 12 kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat-putih, 25 kg ;
- f. 1 kardus WAN TONG pegal linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
- g. 3 kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
- h. 1 kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul;
- i. 1 kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- j. 1/4 kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- k. 1 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
- l. 70 kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
- m. 3 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul;
- n. 15 kardus WAN TONG pegal linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 09.00 WIB, saksi Ari Widyanto rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di Taman Tekno Blok G.1 No. 55 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari:

- a. 3 karung LASMI kapsul, berat 55 kg;
- b. 1 karung OY kapsul, berat 15 kg;
- c. 1 karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg;
- d. 22 karung MAHKOTA DEWA serbuk, berat @ 25 kg;
- e. 6 karung XL serbuk, @ 21 kg;
- f. 18 tong merk PARACETAMOL tepung, @ 28 kg;
- g. 1 tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg;
- h. 11 bal inner DIETIN;
- i. 150 plastik botol putih kosong @ ± 600 buah;
- j. 20 kardus inner berbagai merk;
- k. 400 bal inner berbagai merk;
- l. 700 rol plastik pembungkus berbagai merk;

Hasil produksi terdiri dari:

- a. 11 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 12 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB @ 25 kg;
- c. 52 kardus alami serbuk @ 100 kotak x 20 sachet;
- d. 10 kardus asam urat - flu tulang pengapuran @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- e. 11 kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
- f. 11 kardus EXSTREM @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul;
- g. 1 kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul ;
- h. 1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul ;
- i. 2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul ;
- j. 3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul ;
- k. 1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet;
- l. 1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet;
- m. 1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet;
- n. 2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul;
- o. 1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul;
- p. 1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul;
- q. 1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul ;
- r. 1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet;
- s. 9 kardus WAN TONG kapsul pegal linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- t. 8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
- u. 5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno Blok J.1 No. 19 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari:

- a. 40 karung gali-gali serbuk, @ 25 kg;
- b. 5 karung LASMI kapsul ;
- c. 4 roll plastik pembungkus ;

Mesin-mesin produksi terdiri dari :

- a. 1 unit mesin pengaduk/mixer rakitan;
- b. 3 unit mesin pengepak;
- c. 1 unit mesin pengepak manual/sealer merk HUALIAN;
- d. 1 unit stabilizer merk MATSUKAWA.

Hasil produksi terdiri dari:

- a. 8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet;
- b. 26 kardus asam urat, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;
- d. 280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
- e. 2 kardus GALI - GALI dalam gantungan, @ 10 sachet;
- f. 1 kardus GALI - GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul;

Bahwa berdasarkan keterangan Agus Adriyanto (berkas terpisah) pemilik dari PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR adalah Terdakwa BENO CORNELIS, selanjutnya Terdakwa BENO CORNELIS menugaskan Terdakwa AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah) untuk mengawasi seluruh kegiatan mulai dari produksi, karyawan serta asset perusahaan di gudang Taman Tekno dan gudang viktor. Sementara itu karyawan yang melakukan kegiatan antara lain Terdakwa SUGENG (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok A.1 No. 17, Terdakwa JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok L.1 No. 8, sedangkan Terdakwa ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah) bertugas sebagai operator mesin sachet ;

Bahwa bahan baku produksi berupa serbuk jamu di dapat PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan cara memesan dari Sdr. TARNO di Boyolali (Jawa Tengah) untuk diantar ke Taman Tekno Blok A.1 No. 17 dan diterima karyawan bernama AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah). Setelah ada bahan baku mesin pengisi serbuk dioperasikan ke dalam kapsul kosong, setelah kapsul-kapsul terisi serbuk lalu dimasukkan dalam mesin pemoles dan ditimbang, selanjutnya dilakukan pengemasan lalu packing ke dalam kardus, kemudian dipasarkan/didistribusikan;

Bahwa kegiatan memproduksi jamu tradisional tersebut di atas Terdakwa BENO CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR, tidak berdasarkan standar untuk obat tradisional sebagaimana material medika, serta mengandung BKO (Bahan Kimia Obat);

Bahwa berdasarkan Pasal 23 PERMENKES RI No. 246/MENKES/PER/V/1990 ijin Usaha Industri Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Yang dimaksud obat tradisional yang memenuhi standar dan persyaratan adalah : a. Secara Empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia, b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, c. Tidak mengandung bahan kimia atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat, d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras dan narkotika. Sementara itu kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harus mendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang Dinas Kesehatan Propinsi) namun kegiatan memproduksi obat

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional yang dilakukan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR tidak terdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten;

Berdasarkan keterangan saksi IRWAN, S.Si. Apt dari Badan POM RI produk jamu/obat tradisional PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan merk : SPIDER kapsul, WAN TONG pegal linu Kapsul, WAN TONG sesak napas kapsul, WAN TONG gemik kapsul, WAN TONG pegal linu serbuk, ALAMI serbuk, ASAM URAT-FLU TULANG PENGAPURAN kapsul, SLIMMING kapsul, EXSTREME kapsul, SEHAT LANGSING kapsul, XIAN LING kapsul, FANTASI kapsul, KUDAMAS kapsul, MUSTIKA DEWA kapsul, TOPAS TABLET, PASTI ON kapsul, CHANG SAN serbuk, FLU TULANG kapsul, PURBA SALAM serbuk, asam urat kapsul, GALI-GALI kapsul dan GALI-GALI serbuk merupakan obat tradisional tanpa izin edar, sedang merk OKURA kapsul, LASMI kapsul, OCEMA kapsul, OBAKU serbuk dan DIETIN kapsul merupakan obat tradisional yang telah dibatalkan izin edarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2009 sekitar jam 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Taman Tekno Blok L.2 No. 8 Kel. Setu Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Ari Widyanto menemukan gudang penyimpanan obat/jamu tradisional berbagai merk di Jalan Buaran Viktor No. 70 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong Tangerang, antara lain merk LASMI, OKURA, SLIMMING, SPIDER, WANG dan TONG EN yang diproduksi oleh PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR milik Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS, menurut keterangan saksi A. Parningot Nainggolan obat/jamu tradisional yang ada di gudang berasal dari pergudangan Taman Tekno Blok

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1 No. 17, Blok L.2 No.8, Blok J.1 No. 19 dan G.1 No. 55, Desa Setu, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, atas informasi tersebut saksi Ari Widiyanto bersama rekannya melakukan pemeriksaan Produksi Jamu milik PJ. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno, yang saat itu sedang melakukan kegiatan produksi saat berada di Gudang Taman Tekno Blok L.2 No. 8 saksi Ari Widyanto dan rekannya menemukan bahan baku produksi antara lain:

- a. 7 karung asam urat serbuk, @ 25 kg;
- b. 4 karung kolesterol serbuk, @ 25 kg;
- c. 2 kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg;
- d. 3 kardus kapsul kosong warna kuning-oranye, @ 10 kg;
- e. 1 kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg;
- f. 1 kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya \pm 3 kg;
- g. 1 karton berisi plastik PVC sisa packing;

Juga didapati mesin-mesin produksi terdiri dari:

- a. 1 unit mesin giling merk Ganesha;
- b. 1 unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia;
- c. 1 unit mesin filling capsule manual;
- d. 2 unit mesin filling capsule manual plus vacum merk SHANGHAI QUNYANG;
- e. 1 unit mesin pemoles capsule plus vacum merk SHING Model YPJ;
- f. 2 unit mesin batch counter merk KD Model 101;
- g. 1 unit batch counter merk CHI NEW Model M. 004;
- h. 1 unit mesin ciut model BS 4525 (rusak);
- i. 1 unit mesin ciut model 450 (rusak);
- j. 1 unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400;
- k. 2 unit mesin filling capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacum ACF 1000 A Model CT ACF 1000;
- l. 3 unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3;
- m. 1 unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4;
- n. 1 unit timbangan merk Exchellent type YHT 3;

Serta barang hasil produksi terdiri dari :

- a. 1 kantong plastik WAN TONG asam urat kapsul warna hitam-putih berat 25 kg ;
- b. 1 kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah-kuning, berat 25 kg;

Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut di atas, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES MAKMUR di Taman Tekno Blok A.1 No. 17 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, yang terdapat bahan baku produksi terdiri dari:

- a. 46 karung serbuk WAN TONG pegal Linu, @ 25 kg;
- b. 14 karung serbuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg;
- c. 9 karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;
- d. 27 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening;
- e. 26 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening;
- f. 157 kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon;
- g. 9 kardus kapsul kosong asma warna biru-bening ;
- h. 45 kardus kosong lasmi warna merah-oranye ;
- i. 18 kardus kapsul kosong scarlet warna merah-bening ;
- j. 24 bal inner WAN TONG kapsul ;
- k. 29 bal inner OKURA;
- l. 50 bungkus plastik silics gel, @ \pm 25 kg;
- m. 11 roll plastik OCEMA sachet, @ 1.000 m;
- n. 3 roll plastik OKURA sachet, @ 1.000 m;
- o. 74 roll plastik WAN TONG pegal linu sachet, @ 1.000 m;
- p. 30 roll plastik SPIDER sachet, @ 900 m;
- q. 51 roll plastik susut alami sachet, @ 500 m;
- r. 81 roll plastik sachet polos @ 500 m;
- s. 33 keranjang plastik besar;
- t. 82 plastik tutup botol plastik warna putih, @ 2.000 buah;
- u. 200 plastik botol plastik, @ \pm 600 buah;
- v. 1 bungkus hologram.

Mesin-mesin Produksi terdiri dari:

- a. 8 unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO;
- b. 1 unit mesin sachet merk LUCKY;
- c. 1 mesin ciut merk TONG DA;
- d. 1 unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS;
- e. 1 unit mesin coding merk LINUX;

Hasil Produksi terdiri dari:

- a. 3 kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg;
- b. 1 kantong plastik OKURA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg;
- c. 3 kantong plastik WAN TONG pegal linu kapsul warna coklat tua-muda, @ 25 kg ;
- d. 13 kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru-putih 25 kg;
- e. 12 kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat-putih, 25 kg ;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 kardus WAN TONG pegal linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
- g. 3 kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
- h. 1 kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul;
- i. 1 kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- j. 1/4 kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- k. 1 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
- l. 70 kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
- m. 3 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul;
- n. 15 kardus WAN TONG pegal linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 09.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di Taman Tekno Blok G. 1 No. 55 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari:

- a. 3 karung LASMI kapsul, berat 55 kg;
- b. 1 karung OY kapsul, berat 15 kg;
- c. 1 karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg;
- d. 22 karung MAHKOTA DEWA serbuk, berat @ 25 kg;
- e. 6 karung XL serbuk, @ 21 kg;
- f. 18 tong merk PARACETAMOL tepung, @ 28 kg;
- g. 1 tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg;
- h. 11 bal inner DIETIN;
- i. 150 plastik botol putih kosong @ ± 600 buah;
- j. 20 kardus inner berbagai merk;
- r. 400 bal inner berbagai merk;
- s. 700 rol plastik pembungkus berbagai merk;

Hasil produksi terdiri dari:

- a. 11 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg;
- b. 12 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB @ 25 kg;
- c. 52 kardus ALAMI serbuk @ 100 kotak x 20 sachet;
- d. 10 kardus asam urat - flu tulang pengapuran @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- e. 11 kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
- f. 11 kardus EXSTREM @ 40 pak x 12 sachet x 2 kapsul;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul ;
- h. 1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul ;
- i. 2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul ;
- j. 3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul ;
- k. 1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet;
- l. 1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 kapsul;
- m. 1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet;
- n. 2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul;
- o. 1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul;
- p. 1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul;
- q. 1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul ;
- r. 1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet;
- s. 9 kardus WAN TONG kapsul pegal linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- t. 8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
- u. 5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno Blok J.1 No. 19 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari:

- a. 40 karung gali-gali serbuk, @ 25 kg;
- b. 5 karung LASMI kapsul ;
- c. 4 roll plastik pembungkus ;

Mesin-mesin produksi terdiri dari :

- a. 1 unit mesin pengaduk/mixer rakitan;
- b. 3 unit mesin pengepak;
- c. 1 unit mesin pengepak manual/sealer merk HUALIAN;
- d. 1 unit stabilizer merk MATSUKAWA.

Hasil produksi terdiri dari :

- a. 8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet;
- b. 26 kardus asam urat, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul ;
- c. 15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;
- d. 280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
- e. 2 kardus GALI - GALI dalam gantungan, @ 10 sachet;
- f. 1 kardus GALI - GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul;

Bahwa berdasarkan keterangan Agus Adriyanto (berkas terpisah) pemilik dari PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR adalah Terdakwa BENO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS, selanjutnya Terdakwa BENO CORNELIS menugaskan Terdakwa AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah) untuk mengawasi seluruh kegiatan mulai dari produksi, karyawan serta asset perusahaan di gudang Taman Tekno dan gudang Viktor. Sementara itu karyawan yang melakukan kegiatan antara lain Terdakwa SUGENG (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok A.1 No. 17, Terdakwa JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok L.1 No. 8, sedangkan Terdakwa ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah) bertugas sebagai operator mesin sachet ;

Bahwa tindakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS mempekerjakan AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah), SUGENG (berkas terpisah), JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah), ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah), tidak dibekali dengan keahlian kefarmasian dan para karyawan tersebut bukan pula tenaga kesehatan yang mengetahui/memahami tentang obat tradisional yang dibuat sehingga Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS serta karyawan yang bekerja di PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR Terdakwa, tidak berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian ;

Bahwa bahan baku produksi berupa serbuk jamu di dapat PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan cara memesan dari Sdr. TARNO di Boyolali (Jawa Tengah) untuk diantar ke Taman Tekno Blok A.1 No. 17 dan diterima karyawan bernama AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah). Setelah ada bahan baku mesin pengisi serbuk dioperasikan ke dalam kapsul kosong, setelah kapsul-kapsul terisi serbuk lalu dimasukkan mesin pemoles dan ditimbang, selanjutnya dilakukan pengemasan lalu packing ke kedalam kardus kemudian dipasarkan/didistribusikan.

Bahwa kegiatan memproduksi jamu tradisional tersebut di atas Terdakwa BENO CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR, tidak berdasarkan standar untuk obat tradisional sebagaimana material medika, serta mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 PERMENKES RI No. 246/MENKES/PER/V/1990 tentang Ijin Usaha Industri Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Yang dimaksud obat tradisional yang memenuhi standar dan persyaratan adalah : a. Secara Empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia, b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, c. Tidak mengandung bahan kimia atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat, d. Tidak

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan yang tergolong obat keras dan narkoba. Sementara itu kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harus mendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan. (sekarang Dinas Kesehatan Propinsi) namun kegiatan memproduksi obat tradisional yang dilakukan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR tidak terdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten ;

Berdasarkan keterangan saksi IRWAN, S.Si. Apt dari Badan POM RI produk jamu/obat tradisional PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan merk : SPIDER kapsul, WAN TONG pegal linu Kapsul, WAN TONG sesak napas kapsul, WAN TONG Gemik kapsul, WAN TONG pegal linu serbuk, ALAMI serbuk, ASAM URAT-FLU TULANG PENGAPURAN kapsul, SLIMMING kapsul, EXSTREME kapsul, SEHAT LANGSING kapsul, XIAN LING kapsul, FANTASI kapsul, KUDAMAS kapsul, MUSTIKA DEWA kapsul, TOPAS TABLET, PASTI ON kapsul, CHANG SAN serbuk, FLU TULANG kapsul, PURBA SLAM serbuk, ASAM URAT kapsul, GALI-GALI kapsul dan GALI-GALI serbuk merupakan obat tradisional tanpa izin edar, sedang merk OKURA kapsul, LASMI kapsul, OCEMA kapsul, OBAKU serbuk dan DIETIN kapsul merupakan obat tradisional yang telah dibatalkan izin edarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekitar Jam 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Taman Tekno Blok L.2 No. 8 Kelurahan Setu, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Ari Widyanto menemukan gudang penyimpanan obat/ jamu tradisional berbagai merk di Jalan Buaran Viktor No. 70 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong Tangerang, antara lain merk LASMI, OKURA, SLIMMING, SPIDER, WANG, dan TONG EN yang diproduksi oleh PJ. HERBALINDO

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES MAKMUR milik Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS, menurut keterangan saksi A. Parningot Nainggolan obat/jamu tradisional yang ada di gudang berasal dari pergudangan Taman Tekno Blok A.1 No. 17, Blok L.2 No.8, Blok J.1 No. 19 dan G.1 No.55, Desa Setu Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, atas informasi tersebut saksi Ari Widyanto bersama rekannya melakukan pemeriksaan Produksi Jamu milik P.J. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno, yang saat itu sedang melakukan kegiatan produksi. Saat berada di Gudang Taman Tekno Blok L.2 No.8 saksi Ari Widyanto dan rekannya menemukan bahan baku produksi antara lain :

- a. 7 karung asam urat serbuk, @ 25 kg;
- b. 4 karung kolesterol serbuk, @ 25 kg;
- c. 2 kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg;
- d. 3 kardus kapsul kosong warna kuning-oranye, @ 10 kg;
- e. 1 kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg;
- f. 1 kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya \pm 3 kg;
- g. 1 karton berisi plastik PVC sisa packing;

Juga didapati mesin-mesin produksi terdiri dari:

- a. 1 unit mesin giling merk Ganesha;
- b. 1 unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia;
- c. 1 unit mesin filling capsule manual;
- d. 2 unit mesin filling capsule manual plus vacuum merk SHANGHAI QUNYANG;
- e. 1 unit mesin pemoles capsule plus vacuum merk SHING Model YPJ;
- f. 2 unit mesin batch counter merk KD Model 101;
- g. 1 unit batch counter merk CHI NEW Model M. 004;
- h. 1 unit mesin ciut model BS 4525 (rusak);
- i. 1 unit mesin ciut model 450 (rusak);
- j. 1 unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400;
- k. 2 unit mesin filling capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacuum ACF 1000 A Model CT ACF 1000;
- l. 3 unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3;
- m. 1 unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4;
- n. 1 unit timbangan merk Exchellent type YHT 3;

Serta barang hasil produksi terdiri dari :

- a. 1 kantong plastik WAN TONG asam urat kapsul warna hitam-putih berat 25 kg ;
- b. 1 kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah-kuning, berat 25

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg;

Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut di atas, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di Taman Tekno Blok A.1 No. 17 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, yang terdapat bahan baku produksi terdiri dari:

- a. 46 karung serbuk WAN TONG pegal linu, @ 25 kg;
- b. 14 karung serbuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg;
- c. 9 karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;
- d. 27 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening;
- e. 26 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening;
- f. 157 kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon;
- g. 9 kardus kapsul kosong asma warna biru-bening ;
- h. 45 kardus kosong lasmi warna merah-oranye ;
- i. 18 kardus kapsul kosong scarlet warna merah-bening ;
- j. 24 bal inner WAN TONG kapsul ;
- k. 29 bal inner OKURA;
- l. 50 bungkus plastik silics Gel, @ \pm 25 kg;
- m. 11 roll plastik OCEMA sachet, @ 1.000 m;
- n. 3 roll plastik OKURA sachet, @ 1.000 m;
- o. 74 roll plastik WAN TONG pegal linu sachet, @ 1.000 m;
- p. 30 roll plastik SPIDER sachet, @ 900 m;
- q. 51 roll plastik susut alami sachet, @ 500 m;
- r. 81 roll plastik sachet polos @ 500 m;
- s. 33 keranjang plastik besar;
- t. 82 plastik tutup botol plastik warna putih, @ 2.000 buah;
- u. 200 plastik botol plastik, @ \pm 600 buah;
- v. 1 bungkus hologram.

Mesin-mesin Produksi terdiri dari:

- a. 8 unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO;
- b. 1 unit mesin sachet merk LUCKY;
- c. 1 mesin ciut merk TONG DA;
- d. 1 unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS;
- e. 1 unit mesin coding merk LINUX;

Hasil Produksi terdiri dari:

- a. 3 kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg;
- b. 1 kantong plastik OKURA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg;
- c. 3 kantong plastik WAN TONG pegal linu kapsul warna coklat tua-muda, @

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 kg ;

- d. 13 kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru-putih 25 kg;
- e. 12 kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat-putih, 25 kg ;
- f. 1 kardus WAN TONG pegal linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
- g. 3 kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
- h. 1 kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul;
- i. 1 kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- j. 1/4 kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- k. 1 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
- l. 70 kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
- m. 3 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul;
- n. 15 kardus WAN TONG pegal linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 09.00 WIB, saksi Ari Widyanto rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di Taman Tekno Blok G. 1 No. 55 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari:

- a. 3 karung LASMI kapsul, berat 55 kg;
- b. 1 karung OY kapsul, berat 15 kg;
- c. 1 karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg;
- d. 22 karung MAHKOTA DEWA serbuk, berat @ 25 kg;
- e. 6 karung XL serbuk, @ 21 kg;
- f. 18 tong merk PARACETAMOL tepung, @ 28 kg;
- g. 1 tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg;
- h. 11 bal inner DIETIN;
- i. 150 plastik botol putih kosong @ ± 600 buah;
- j. 20 kardus inner berbagai merk;
- k. 400 bal inner berbagai merk;
- l. 700 roll plastik pembungkus berbagai merk;

Hasil produksi terdiri dari:

- a. 11 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg;
- b. 12 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB @ 25 kg;
- c. 52 kardus ALAMI serbuk @ 100 kotak x 20 sachet;
- d. 10 kardus asam urat - flu tulang pengapuran @ 40 pak x 10 kotak 5 sachet x

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 kapsul;
- e. 11 kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
 - f. 11 kardus EXTREME @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul;
 - g. 1 kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul;
 - h. 1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul;
 - i. 2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul;
 - j. 3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul;
 - k. 1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet;
 - l. 1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 kapsul;
 - m. 1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet;
 - n. 2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul;
 - o. 1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul;
 - p. 1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul;
 - q. 1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul;
 - r. 1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet;
 - s. 9 kardus WAN TONG kapsul pegal linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
 - t. 8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
 - u. 5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi P.J. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno Blok J.1 No. 19 Desa Setu, Kecamatan Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari:

- a. 40 karung gali-gali serbuk, @ 25 kg;
- b. 5 karung LASMI kapsul;
- c. 4 roll plastik pembungkus ;

Mesin-mesin produksi terdiri dari :

- a. 1 unit mesin pengaduk/mixer rakitan;
- b. 3 unit mesin pengepak;
- c. 1 unit mesin pengepak manual/sealer merk HUALIAN;
- d. 1 unit stabilizer merk MATSUKAWA;

Hasil produksi terdiri dari :

- a. 8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet;
- b. 26 kardus asam urat, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul ;
- c. 15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;
- d. 280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
- e. 2 kardus GALI - GALI dalam gantungan, @ 10 sachet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 kardus GALI - GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul;

Bahwa berdasarkan keterangan Agus Adriyanto (bekas terpisah) pemilik dari PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR adalah Terdakwa BENO CORNELIS, selanjutnya Terdakwa BENO CORNELIS menugaskan Terdakwa AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah) untuk mengawasi seluruh kegiatan mulai dari produksi, karyawan serta asset perusahaan di gudang Taman Tekno dan gudang Viktor. Sementara itu karyawan yang melakukan kegiatan antara lain Terdakwa SUGENG (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok A.1 No. 17, Terdakwa JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok L.1 No. 8, sedangkan Terdakwa ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah) bertugas sebagai operator mesin sachet ;

Bahwa tindakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS memperkerjakan AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah), SUGENG (berkas terpisah), JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah), ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah) tidak dibekali dengan keahlian kefarmasian dan para karyawan tersebut bukan pula tenaga kesehatan yang mengetahui/memahami tentang obat tradisional yang dibuat sehingga Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS serta karyawan yang bekerja di PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR Terdakwa, tidak berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian;

Bahwa bahan baku produksi berupa serbuk jamu di dapat PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan cara memesan dari Sdr. TARNO di Boyolali (Jawa Tengah) untuk diantar ke Taman Tekno Blok A.1 No. 17 dan diterima karyawan bernama AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah). Setelah ada bahan baku mesin pengisi serbuk dioperasikan ke dalam kapsul kosong, setelah kapsul-kapsul terisi serbuk lalu dimasukkan dalam mesin pemoles dan ditimbang, selanjutnya dilakukah pengemasan lalu packing ke dalam kardus, kemudian dipasarkan/didistribusikan. Setelah siap didistribusikan, Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS memberikan tanggung jawab kepada AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah) terhadap penjualan hasil produksi dengan sistem konsinyansi dimana barang dititipkan dulu kepada pembeli dan jika sudah terjual baru barang dibayar, lalu hasil penjualan disetor oleh AGUS ADRIYANTO pada Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS melalui transfer ke rekening istrinya;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 PERMENKES RI No. 246/MENKES/PER/V/1990 yang Ijin Usaha Industri Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tradisional yang memenuhi standar dan persyaratan adalah:

a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia, b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, c. Tidak mengandung bahan kimia atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat, d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras dan narkotika. Sementara itu kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harus mendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang Dinas Kesehatan Propinsi) namun kegiatan memproduksi obat tradisional yang dilakukan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR tidak terdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten ;

Berdasarkan keterangan saksi IRWAN, S.Si. Apt dari Badan POM RI produk jamu/obat tradisional PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan merk SPIDER kapsul, WAN TONG pegal linu kapsul, WAN TONG sesak napas kapsul, WAN TONG gemuk kapsul, WAN TONG pegal linu serbuk, ALAMI serbuk, ASAM URAT-FLU TULANG PENGAPURAN kapsul, SLIMMING kapsul, EXSTREME kapsul, SEHAT LANGSING kapsul, XIAN LING kapsul, FANTASI kapsul, KUDAMAS kapsul, MUSTIKA DEWA kapsul, TOPAS TABLET, PASTI ON kapsul, CHANG SAN serbuk, FLU TULANG kapsul, PURBA SLAM serbuk, ASAM URAT kapsul, GALI-GALI kapsul dan GALI-GALI serbuk merupakan obat tradisional tanpa izin edar, sedang merk OKURA kapsul, LASMI kapsul, OCEMA kapsul, OBAKU serbuk dan DIETIN kapsul merupakan obat tradisional yang telah dibatalkan izin edarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad THOMAS CORNELIS bersalah telah memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b UU.R.I No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa BENO CORNELIS Ad THOMAS CORNELIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 4 (empat bulan) kurungan;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Bahan Baku produksi yakni:

1. 7 karung asam urat serbuk, @ 25 kg;
2. 4 karung kolestrol serbuk, @ 25 kg;
3. 2 kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg;
4. 3 kardus kapsul kosong warna kuning - oranye, @ 10 kg;
5. 1 kantong plastik kapsul kosong warna hitam - bening, berat 5 kg;
6. 1 kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, \pm 3 kg;
7. 1 karton berisi plastik PVC sisa packing;
8. 46 karung serbuk WAN TONG pegal linu, @ 25 Kg;
9. 14 karung serbuk WAN TONG kapsul, @ 25 Kg;
- 10.9 karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 Kg;
- 11.27 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda - bening;
- 12.26 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua - bening;
- 13.157 kardus kapsul kosong WAN TONG warna maroon;
- 14.9 kardus kapsul kosong asma warna biru - bening;
- 15.45 kardus kosong lasmi warna merah - oranye;
- 16.18 kardus kapsul kosong scarlet warna merah - bening;
- 17.24 bal inner WAN TONG kapsul;
- 18.29 bal inner OKURA;
- 19.50 bungkus plastik silics gel, @ \pm 25 kg;
- 20.11 roll plastik OCEMA sachet, @ 1.000 m;
- 21.3 roll plastik OKURA sachet, @ 1.000 m;
- 22.74 roll plastik WAN TONG pegal linu sachet, @ 1.000 m;
- 23.30 roll plastik SPIDER sachet, @ 900 m;
- 24.51 roll plastik susut alami sachet, @ 500 m;
- 25.81 roll plastik sachet polos @ 500 m;
- 26.33 keranjang plastik besar;
- 27.82 plastik tutup botol plastik warna putih, @ 2.000 buah;
- 28.200 plastik botol plastik, @ \pm 600 buah;
- 29.1 bungkus hologram;
- 30.3 karung LASMI kapsul, berat 55 Kg;
- 31.1 karung OY kapsul, berat 15 Kg;
- 32.1 karung WAN TONG serbuk berat 5 Kg ;
- 33.22 karung MAHKOTA DEWA serbuk berat @ 25 Kg;
- 34.6 karung XL serbuk, @ 21 Kg;
- 35.18 tong merk PARACETAMOL tepung @ 28.kg ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 tong tepung tanpa nama warna biru berat 30 kg;

37.11 bal inner DIETIN ;

38.150 plastik botol putih kosong @ ± 600 buah ;

39.20 kardus inner berbagai merk ;

40.400 bal inner berbagai merk ;

41.700 rol plastik pembungkus berbagai merk;

42.40 karung gali-gali serbuk @ 25 kg ;

43.5 karung LASMI kapsul ;

44.4 roll plastik pembungkus ;

(dirampas untuk dimusnahkan).

Mesin-mesin produksi terdiri dari:

1. 1 unit mesin giling merk Ganesha ;

2. 1 unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia;

3. 1 unit mesin filling capsule manual;

4. 2 unit mesin filling capsule manual plus vacuum merk SHANGHAI QUNYANG;

5. 1 unit mesin pemoles capsule plus vacuum merk SHING Model YPJ;

6. 2 unit mesin batch counter merk KD Model 101;

7. 1 unit batch counter merk CHI NEW Model M. 004;

8. 1 unit mesin ciut model BS 4525 (rusak);

9. 1 unit mesin ciut model BS 450 (rusak);

10.1 unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400;

11.2 unit mesin filling capsule otomatis merk CHEN TAI plus vacuum ACF 1000

A model CT ACF 1000;

12.3 unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3;

13.1 unit dynamo merk SH type Y 100 L 1 - 4;

14. unit timbangan merk Exchellent type YHT 3;

15.8 unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO;

16.1 unit mesin sachet merk LUCKY;

17.1 unit mesin ciut merk TONG DA ;

18.1 unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS;

19.1 unit mesin coding merk LINUX;

20.1 unit mesin pengaduk/mixer rakitan ;

21.3 unit mesin pengepak;

22.1 unit mesin pengepak manual/sealer merk HUALIAN;

23.1 unit stabilizer merk MATSUKAWA;

(dikembalikan pada terdakwa BENO CORNELIS);

Barang hasil produksi terdiri dari:

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 kantong plastik WAN TONG asam urat kapsul warna hitam - putih berat 25 kg;
2. 1 kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah - kuning, berat 25 kg;
3. 3 kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning - Oranye, @ 25 kg;
4. 1 kantong plastik OKURA kapsul warna kuning - Oranye, @ 25 kg;
5. 3 kantong plastik WAN TONG pegal linu kapsul coklat tua - muda, @ 25 kg;
6. 13 kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru - putih 25 kg;
7. 12 kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat - putih, 25 kg;
8. 1 kardus WAN TONG pegal linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet X 2 kapsul;
9. 3 kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet X 1 kapsul;
10. 1 kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul;
11. 1 kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul;
12. 1/4 kardus OKURA kapsul dalam sachet @ 2 kapsul;
13. 1 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak X 6 kotak X 12 sachet kapsul;
14. 70 kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet X 2 kapsul;
15. 3 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak X 6 kotak X 12 sachet x 2 kapsul;
16. 15 kardus WAN TONG pegal linu serbuk dalam kotak, @ 270 X 10 sachet;
17. 11 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY, @ 25 kg;
18. 12 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB, @ 25 kg;
19. 52 kardus ALAMI serbuk, @ 100 kotak X 20 sachet;
20. 10 kardus asam urat - FLU TULANG PENGAPURAN, @ 40 Pak X 10 kotak X 5 sachet X 2 Kapsul;
21. 11 kardus SLIMMING, @ 20 pak X 6 botol X 30 kapsul;
22. 11 kardus EXSTREM, @ 40 pak X 12 sachet X 2 kapsul;
23. 1 kardus SEHAT LANGSING, @ 20 Pak X 6 kotak X 15 sachet X 2 kapsul;
24. 1 kardus XIAN LING, @ 77 ikat X 5 gantungan X 10 sachet X 2 kapsul;
25. 2 kardus FANTASI dalam sachet, @ 1 kapsul;
26. 3 kardus KUDAMAS, @ 100 sachet X 2 kapsul;
27. 1 kardus MUSTIKA DEWA, @ 50 kotak X 20 sachet;
28. 1 kardus OBAKU, @ 200 kotak X 10 sachet;
29. 1 kardus TOPAS dalam sachet, @ 2 tablet;
30. 2 kardus LASMI dalam sachet, @ 6 Kapsul;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 kardus LASMI dalam kotak, @ 5 sachet X 6 kapsul;
 - 32.1 kardus PASTI ON dalam sachet, @ 2 kapsul;
 - 33.1 kardus DIETIN, @ 80 pak X 4 botol X 30 kapsul;
 - 34.1 kardus CHANG SAN dalam gantungan, @ 10 sachet;
 - 35.9 kardus WAN TONG kapsul pegel linu, @ 40 pak X 10 kotak X 5 sachet X 2 kapsul ;
 - 36.8 kardus OSAMU kapsul, @ 40 pak X 10 kotak X 5 sachet X 2 kapsul;
 - 37. 5 kardus FLU TULANG Kapsul, @ 150 kotak X 12 sachet X 2 kapsul;
 - 38. 8 (delapan) kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet;
 - 39.26 kardus ASAM URAT, @ 30 pak X 5 kotak X 24 sachet X 2 kapsul ;
 - 40.15 kardus SERA, 2 200 kotak X 5 sachet X 6 kapsul ;
 - 41.280 kardus LASMI @ 20 pak X 6 botol X 30 kapsul ;
 - 42.2 kardus GALI-GALI dalam gantungan, @ 10 sachet;
 - 43.1 kardus GALI-GALI kapsul, 1 kotak X 10 sachet X 2 kapsul;
- (Dirampas untuk dimusnahkan).

- 4. Menetapkan supaya terdakwa BENO CORNELIS Ad THOMAS CORNELIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1463/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 15 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Bahan Baku produksi yakni :

- 1. 7 (tujuh) karung asam urat serbuk, @ 25 kg;
- 2. 4 (empat) karung kolestrol serbuk, @ 25 kg;
- 3. 2 (dua) kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg;
- 4. 3 (tiga) kardus kapsul kosong warna kuning-oranye, @ 10 kg;
- 5. 1 (satu) kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg;
- 6. 1 (satu) kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, ± 3kg;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) karton berisi plastic PVC sisa packing;
8. 46 (empat puluh enam) karung serbuk Wan Tong, pegal linu, @25 kg;
9. 14 (empat belas) karung serbuk Wan Tong kapsul, @ 25 kg;
10. 9 (sembilan) karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg;
11. 27 (dua puluh tujuh) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda bening;
12. 26 (dua puluh enam) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua bening;
13. 157 (seratus lima puluh tujuh) kardus kapsul kosong Wan Tong, warna maroon;
14. 9 (sembilan) kardus kapsul kosong asma warna biru bening;
15. 45 (empat puluh lima) kardus kapsul kosong lasmi warna merah oranye;
16. 18 (delapan belas) kardus kapsul kosong scarlet warna merah bening;
17. 24 (dua puluh empat) bal inner Wan Tong kapsul;
18. 29 (dua puluh sembilan) bal inner Okura;
19. 50 (lima puluh) bungkus plastik silics gel, @ ± 25 kg;
20. 11 (sebelas) roll plastik ocema sachet, @ 1.000 m;
21. 3 (tiga) roll plastik okura sachet, @ 1.000 m;
22. 74 (tujuh puluh empat) roll plastik Wan Tong pegal linu sachet, @ 1.000 m;
23. 30 (tiga puluh) roll plastik SPIDER sachet, @ 900 m;
24. 51 (lima puluh satu) roll plastik susut alami sachet, @ 500 m;
25. 81 (delapan puluh satu) roll plastik spider sachet polos, @ 500 m;
26. 33 (tiga puluh tiga) keranjang plastik besar;
27. 82 (delapan puluh dua) plastik tutup botol plastik warna putih, @ 2000 buah;
28. 200 (dua ratus) plastik botol plastik, @ ± 600 buah;
29. 1 (satu) bungkus hologram;
30. 3 (tiga) karung lasmi kapsul, berat 55 kg;
31. 1 (satu) karung oy kapsul, berat 15 kg;
32. 1 (satu) karung Wan Tong serbuk, berat 5 kg;
33. 22 (dua puluh dua) karung Mahkota Dewa serbuk, berat @ 25 kg;
34. 6 (enam) karung XL serbuk, berat @ 21 kg;
35. 18 (delapan belas) tong merk paracetamol tepung, @ 28 kg;
36. 1 (satu) tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg;
37. 11 (sebelas) bal inner dietin;
38. 150 (seratus lima puluh) plastik botol putih kosong, @ ± 600 buah;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 20 (dua puluh) kardus inner berbagai merk;
40. 400 (empat ratus) bal inner berbagai merk;
41. 700 (tujuh ratus) rol plastik pembungkus berbagai merk;
42. 40 (empat puluh) karung gali-gali serbuk, @ 25 kg ;
43. 5 (lima) karung lasmi kapsul;
44. 4 (empat) roll plastik pembungkus;
(dirampas untuk dimusnahkan).

Mesin-mesin produksi terdiri dari:

1. 1 (satu) unit mesin giling merk Ganesha;
2. 1 (satu) unit mesin strip otomatis merk Sanco Indonesia;
3. 1 (satu) unit mesin filling kapsul manual;
4. 2 (dua) unit mesin filling kapsul manual plus vacuum merk Shanghai Qunyang;
5. 1 (satu) unit mesin pemoles kapsul plus vacuum merk Shing model YPJ;
6. 2 (dua) unit mesin batch counter merk KD model 101;
7. 1 (satu) unit mesin batch counter merk Chi New model M. 004;
8. 1 (satu) unit mesin ciut model BS 4525 (rusak);
9. 1 (satu) unit mesin ciut model 450 (rusak);
10. 1 (satu) unit mesin ciut merk CHINA TONGDA model BS 400;
11. 2 (dua) unit mesin filling capsule otomatis merk CHEN TAI plus vacuum acf 1000 a model CT ACF 1000;
12. 3 (tiga) unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
13. 1 (satu) unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4;
14. 1 (satu) unit timbangan merk Excellent type YHT 3;
15. 8 (delapan) unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO;
16. 1 (satu) unit mesin sachet merk LUCKY;
17. 1 (satu) unit mesin ciut merk TONG DA;
18. 1 (satu) unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS;
19. 1 (satu) unit mesin coding merk LINUX;
20. 1 (satu) unit mesin pengaduk/mixer rakitan;
21. 3 (tiga) unit mesin pengepak;
22. 1 (satu) unit mesin pengepak manual/sealer merk HUALIAN;
23. 1 (satu) unit stabilizer merk Matsukawa;

(Dikembalikan pada Terdakwa BENO CORNELIS ad (alm) THOMAS CORNELIS).

Barang hasil produksi terdiri dari :

1. 1 (satu) kantong plastik WAN TONG asam urat kapsul warna hitam -

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih berat 25 Kg;
2. 1 (satu) kantung plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah - kuning berat 25 Kg;
 3. 3 (tiga) kantung plastik OCEMA kapsul warna kuning-oranye, @ 25Kg;
 4. 1 (satu) kantung plastik OKURA kapsul warna kuning-oranye, @25 Kg;
 5. 3 (tiga) kantung plastik WAN TONG pegal linu kapsul warna coklat tua-muda @ 25Kg;
 6. 13 (tiga belas) kantung plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru putih 25 Kg;
 7. 12 (dua belas) kantung plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat-putih 25 Kg;
 8. 1 (satu) kardus WAN TONG pegal linu kapsul dalam sachet, @10 sachet x 2 kapsul;
 9. 3 (tiga) kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @10 sachet x 1 kapsul;
 - 10.1 (satu) kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @10 kapsul;
 - 11.1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @2 kapsul;
 12. 1/4 (seperempat) kardus OKURA kapsul dalam sachet, @2 kapsul;
 - 13.1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
 14. 70 (tujuh puluh) kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul;
 - 15.3 (tiga) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
 - 16.15 (lima belas) kardus WAN TONG pegal linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet;
 - 17.11 (sebelas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul oy @ 25 Kg;
 - 18.12 (dua belas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik BB @ 25 Kg;
 19. 52 (lima puluh dua) kardus alami serbuk @ 100 kotak + 20 sachet;
 20. 10 (sepuluh) kardus asam urat - flu tulang pengapuran @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
 21. 11 (sebelas) kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
 22. 11 (sebelas) kardus EXSTREM @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul;
 23. 1 (satu) kardus sehat langsing @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul;
25. 2 (dua) kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul;
26. 3 (tiga) kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul;
27. 1 (satu) kardus MUSTIKA DEWI @ 50 kotak x 20 sachet;
28. 1 (satu) kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet;
29. 1 (satu) kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet;
30. 2 (dua) kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul;
- 31.1 (satu) kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul;
- 32.1 (satu) kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul;
- 33.1 (satu) kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul;
- 34.1 (satu) kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet;
- 35.9 (sembilan) kardus WAN TONG kapsul pegal linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
- 36.8 (delapan) kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
- 37.5 (lima) kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
- 38.8 (delapan) kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet;
- 39.26 (dua puluh enam) kardus asam urat, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul;
- 40.15 (lima belas) kardus SERA, 2200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul;
- 41.280 (dua ratus delapan puluh) kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
- 42.2 (dua) kardus GALI-GALI dalam gantungan, @ 10 sachet;
- 43.1 (satu) kardus GALI-GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul ;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 39/PID/2010/PT.BTN tanggal 5 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 No.1463/PID.B/2009/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Bahan Baku produksi yakni :

1. 7 (tujuh) karung asam urat serbuk, @ 25 kg;
2. 4 (empat) karung kolestrol serbuk, @ 25 kg;
3. 2 (dua) kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg;
4. 3 (tiga) kardus kapsul kosong warna kuning-oranye, @ 10 kg;
5. 1 (satu) kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg;
6. 1 (satu) kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, ± 3kg;
7. 1 (satu) karton berisi plastik PVC sisa packing;
8. 46 (empat puluh enam) karung serbuk Wan Tong, Pegal Linu, @25 kg;
9. 14 (empat belas) karung serbuk Wan Tong Kapsul, @ 25 kg;
10. 9 (sembilan) karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg;
11. 27 (dua puluh tujuh) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda bening;
12. 26 (dua puluh enam) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua bening;
13. 157 (seratus lima puluh tujuh) kardus kapsul kosong Wan Tong, merah maroon;
14. 9 (sembilan) kardus kapsul kosong asma warna biru bening;
15. 45 (empat puluh lima) kardus kapsul kosong lasmi warna merah oranye;
16. 18 (delapan belas) kardus kapsul kosong scarlet warna merah bening;
17. 24 (dua puluh empat) bal inner Wan Tong Kapsul;
18. 29 (dua puluh sembilan) bal inner Okura;
19. 50 (lima puluh) bungkus plastik silics gel, @ ± 25 kg;
20. 11 (sebelas) roll plastik ocema sachet, @ 1.000 m;
21. 3 (tiga) roll plastik okura sachet, @ 1.000 m;
22. 74 (tujuh puluh empat) roll plastik Wan Tong pegal linu sachet, @ 1.000 m;
23. 30 (tiga puluh) roll plastik SPIDER sachet, @ 900 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 51 (lima puluh satu) roll plastik susut alami sachet, @ 500 m;
25. 81 (delapan puluh satu) roll plastik spider sachet polos, @ 500 m;
26. 33 (tiga puluh tiga) keranjang plastik besar;
27. 82 (delapan puluh dua) plastik tutup botol plastik warna putih, @ 2000 buah;
28. 200 (dua ratus) plastik botol plastik, @ 600 buah;
29. 1 (satu) bungkus hologram;
30. 3 (tiga) karung lasmi kapsul, berat 55 kg;
31. 1 (satu) karung oy kapsul, berat 15 kg;
32. 1 (satu) karung Wan Tong serbuk, berat 5 kg;
33. 22 (dua puluh dua) karung Mahkota Dewa serbuk, berat 25 kg;
34. 6 (enam) karung XL serbuk, berat 21 kg;
35. 18 (delapan belas) tong merk paracetamol tepung, 28 kg;
36. 1 (satu) tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg;
37. 11 (sebelas) bal inner dietin;
38. 150 (seratus lima puluh) plastik botol putih kosong, @ ± 600 buah;
39. 20 (dua puluh) kardus inner berbagai merk;
40. 400 (empat ratus) bal inner berbagai merk;
41. 700 (tujuh ratus) rol plastik pembungkus berbagai merk;
42. 40 (empat puluh) karung gali-gali serbuk, @ 25 kg;
43. 5 (lima) karung lasmi kapsul;
44. 4 (empat) roll plastik pembungkus;
(dirampas untuk dimusnahkan).

Mesin-mesin produksi terdiri dari:

1. 1 (satu) unit mesin giling merk ganesha;
2. 1 (satu) unit mesin strip otomatis merk sanco Indonesia;
3. 1 (satu) unit mesin filling capsule manual;
4. 2 (dua) unit mesin filling capsule manual plus vacuum merk Shanghai Qunyang;
5. 1 (satu) unit mesin pemoles capsule plus vacuum merk Shing model YPJ;
6. 2 (dua) unit mesin batch counter merk KD model 101;
7. 1 (satu) unit mesin batch counter merk chi new model M. 004;
8. 1 (satu) unit mesin ciut model BS 4525 (rusak);
9. 1 (satu) unit mesin ciut model 450 (rusak);
10. 1 (satu) unit mesin ciut merk CHINA TONGDA model BS 400;
11. 2 (dua) unit mesin filling capsule otomatis merk CHEN TAI plus vacuum acf 1000 a model CT ACF 1000;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
 13. 1 (satu) unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4;
 14. 1 (satu) unit timbangan merk Excellent type YHT ;
 15. 8 (delapan) unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO;
 16. 1 (satu) unit mesin sachet merk LUCKY;
 17. 1 (satu) unit mesin ciut merk TONG DA;
 - 18.1 (satu) unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS;
 - 19.1 (satu) unit mesin coding merk LINUX;
 20. 1 (satu) unit mesin pengaduk/mixer rakitan;
 21. 3 (tiga) unit mesin pengepak;
 - 22.1 (satu) unit mesin pengepak manual/sealer merk HUALIAN;
 - 23.1 (satu) unit stabilizer merk Matsukawa;
- (Dikembalikan pada Terdakwa BENO CORNELIS ad (alm) THOMAS CORNELIS)

Barang hasil produksi terdiri dari :

1. 1 (satu) kantung plastik WAN TONG asam urat kapsul warna hitam - putih berat 25 Kg;
2. 1 (satu) kantung plastik LASMI kapsul warna merah - kuning berat 25 Kg;
3. 3 (tiga) kantung plastik OCEMA kapsul warna kuning -orange, berat @ 25 Kg;
4. 1 (satu) kantung plastik OKURA kapsul warna kuning-orange, @25 Kg;
5. 3 (tiga) kantung plastik WAN TONG pegal linu kapsul warna coklat tua-muda @25 Kg;
6. 13 (tiga belas) kantung plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru putih @25 Kg;
7. 12 (dua belas) kantung plastik WAN TONG gemik kapsul warna coklat-putih @ 25 Kg;
8. 1 (satu) kardus WAN TONG pegal linu kapsul dalam sachet, @10 sachet x 2 kapsul;
9. 3 (tiga) kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @10 sachet x 1 kapsul;
- 10.1 (satu) kardus WAN TONG gemik kapsul dalam sachet, @10 kapsul;
- 11.1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @2 kapsul;
12. 1/4 (seperempat) kardus OKURA kapsul dalam sachet, @2 kapsul;
- 13.1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
14. 70 (tujuh puluh) kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kapsul;
- 15.3 (tiga) kardus OSEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x2 kapsul;
- 16.15 (lima belas) kardus WAN TONG pegal linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet;
- 17.11 (sebelas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul oy @ 25 Kg;
- 18.12 (dua belas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik BB @ 25 Kg;
19. 52 (lima puluh dua) kardus alami serbuk @ 100 kotak + 20 sachet;
- 20.10 (sepuluh) kardus asam urat - flu tulang pengapuran @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
- 21.11 (sebelas) kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
- 22.11 (sebelas) kardus EXTREME @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul;
- 23.1 (satu) kardus sehat langsing @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul;
- 24.1 (satu) kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul;
- 25.2 (dua) kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul;
26. 3 (tiga) kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul;
- 27.1 (satu) kardus MUSTIKA DEWI @ 50 kotak x 20 sachet;
- 28.1 (satu) kardus OBAKU @ 200kotak x 10 sachet;
29. 1 (satu) kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet;
30. 2 (dua) kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul;
- 31.1 (satu) kardus lasmi dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul;
- 32.1 (satu) kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul;
- 33.1 (satu) kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul;
- 34.1 (satu) kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet;
- 35.9 (sembilan) kardus WAN TONG kapsul pegal linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapul;
36. 8 (delapan) kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
37. 5 (lima) kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
38. 8 (delapan) kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet;
- 39.26 (dua puluh enam) kardus ASAM URAT, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 15 (lima belas) kardus SERA, 2200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul;
41. 280 (dua ratus delapan puluh) kardus LASMI @20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
42. 2 (dua) kardus GALI-GALI dalam gantungan, @ 10 sachet;
- 43.1 (satu) kardus GALI-GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul ;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Kasasi/Akta. Pid.B/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 39/PID/2010/PT.BTN, tanggal 05 Maret 2010 pada amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 No. 1460/PID.B/2009/PN.TNG yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa BENO CORNELIS ad (alm) THOMAS CORNELIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar" dengan sekedar perbaikan mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkan yaitu hanya

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



menjatuhkan pidana bersyarat (Pidana Percobaan/Voorwardelijk Veroordeling) yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah sangat tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 39/PID/2010/PT.BTN, tanggal 05 Maret 2010 pada amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 No. 1460/PID.B/2009/PN.TNG, yang hanya menjatuhkan pidana bersyarat (pidana *percobaan/Voorwaardelijke Veroordeling*) adalah sama sekali tidak mempunyai efek *deterrence* atau efek jera terhadap pelaku tindak pidana serupa, sehingga putusan yang demikian perlu dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Pertimbangan dan kesimpulan dalam putusan hakim tersebut mengandung cacat, *onvoldoende gemotiveerd* yakni putusan tidak cukup pertimbangan (*insufficient judgement*), sehingga apa yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Padahal Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (dulu pasal Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970) telah memerintahkan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dihubungkan secara objektif dengan fakta minimnya pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara ini, dikualifikasi melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yakni :

- Putusan mengandung cacat, *onvoldoende gomotiveerd*,
- Berarti Pengadilan Negeri Tangerang dalam tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Banten dalam tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana yang diperintahkan undang-undang.

Berdasar fakta-fakta dan dasar hukum yang diuraikan di atas Jaksa/ Penuntut Umum/Pemohon Kasasi, telah dapat membuktikan kesalahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya No. 39/PID/2010/PT.BTN, tanggal 05 Maret 2010;

- Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut melanggar dan bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.
- Oleh karena itu, cukup alasan bagi Mahkamah Agung dalam peradilan tingkat kasasi untuk membatalkan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti - Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan perbaikan tentang sistem pemidanaan menjadi pidana bersyarat tidak dapat dibenarkan, sebab perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan kesehatan masyarakat, mengingat beberapa produk tersebut sudah dibatalkan/dicabut ijin edarnya yakni merk Okura, Lasmi, Ocema, Obaku dan Dietin kapsul;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 39/PID/2010/PT.BTN tanggal 5 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1463/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 15 Desember 2009 dengan perbaikan mengenai sistem pemidanaan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 39/PID/2010/PT. BTN tanggal 5 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1463/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 15 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Bahan Baku produksi yakni :

1. 7 (tujuh) karung asam urat serbuk, @ 25 kg;
2. 4 (empat) karung kolestrol serbuk, @ 25 kg;
3. 2 (dua) kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg;
4. 3 (tiga) kardus kapsul kosong warna kuning-oranye, @ 10 kg;
5. 1 (satu) kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg;
6. 1 (satu) kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, ± 3kg;
7. 1 (satu) karton berisi plastic PVC sisa packing;
8. 46 (empat puluh enam) karung serbuk Wan Tong, pegal linu, @25 kg;
9. 14 (empat belas) karung serbuk Wan Tong Kapsul, @ 25 kg;
10. 9 (sembilan) karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg;
11. 27 (dua puluh tujuh) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda bening;
12. 26 (dua puluh enam) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua bening;
13. 157 (seratus lima puluh tujuh) kardus kapsul kosong Wan Tong, merah maroon;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 9 (sembilan) kardus kapsul kosong asma warna biru bening;
15. 45 (empat puluh lima) kardus kapsul kosong lasmi warna merah oranye;
16. 18 (delapan belas) kardus kapsul kosong scarlet warna merah bening;
17. 24 (dua puluh empat) bal inner Wan Tong Kapsul;
18. 29 (dua puluh sembilan) bal inner Okura;
19. 50 (lima puluh) bungkus plastik silics gel, @ \pm 25 kg;
20. 11 (sebelas) roll plastik ocema sachet, @ 1.000 m;
21. 3 (tiga) roll plastik okura sachet, @ 1.000 m;
22. 74 (tujuh puluh empat) roll plastik Wan Tong pegal linu sachet, @1.000 m;
23. 30 (tiga puluh) roll plastik SPIDER sachet, @ 900 m;
24. 51 (lima puluh satu) roll plastik susut alami sachet, @ 500 m;
25. 81 (delapan puluh satu) roll plastik spider sachet polos, @ 500 m;
26. 33 (tiga puluh tiga) keranjang plastik besar;
27. 82 (delapan puluh dua) plastik tutup botol plastik warna putih, @ 2000 buah;
28. 200 (dua ratus) plastik botol plastik, @ 600 buah;
29. 1 (satu) bungkus hologram;
30. 3 (tiga) karung lasmi kapsul, berat 55 kg;
31. 1 (satu) karung oy kapsul, berat 15 kg;
32. 1 (satu) karung Wan Tong serbuk, berat 5 kg;
33. 22 (dua puluh dua) karung Mahkota Dewa serbuk, berat 25 kg;
34. 6 (enam) karung XL serbuk, berat 21 kg;
35. 18 (delapan belas) tong merk paracetamol tepung, 28 kg;
36. 1 (satu) tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg;
37. 11 (sebelas) bal inner dietin;
38. 150 (seratus lima puluh) plastik botol putih kosong, @ \pm 600 buah;
39. 20 (dua puluh) kardus inner berbagai merk;
40. 400 (empat ratus) bal inner berbagai merk;
41. 700 (tujuh ratus) roll plastik pembungkus berbagai merk;
42. 40 (empat puluh) karung gali-gali serbuk, @ 25 kg ;
43. 5 (lima) karung lasmi kapsul;
44. 4 (empat) roll plastik pembungkus;
(dirampas untuk dimusnahkan).

Mesin-mesin produksi terdiri dari:

1. 1 (satu) unit mesin giling merk ganesha;
2. 1 (satu) unit mesin strip otomatis merk sanco Indonesia;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mesin filling capsule manual;
 4. 2 (dua) unit mesin filling capsule manual plus vacum merk Shanghai Qunyang;
 5. 1 (satu) unit mesin pemoles capsule plus vacum merk Shing model YPJ;
 6. 2 (dua) unit mesin batch counter merk KD model 101;
 7. 1 (satu) unit mesin batch counter merk chi new model M. 004;
 8. 1 (satu) unit mesin ciut model BS 4525 (rusak);
 9. 1 (satu) unit mesin ciut model 450 (rusak);
 - 10.1 (satu) unit mesin ciut merk CHINA TONGDA model BS 400;
 11. 2 (dua) unit mesin filling capsule otomatis merk CHEN TAI plus vacum acf 1000 a model CT ACF 1000;
 12. 3 (tiga) unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
 13. 1 (satu) unit dynamo merk SH type Y 100 L1-4;
 14. 1 (satu) unit timbangan merk Excellent type YHT 3;
 15. 8 (delapan) unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO;
 16. 1 (satu) unit mesin sachet merk LUCKY;
 17. 1 (satu) unit mesin ciut merk TONG DA;
 18. 1 (satu) unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS;
 19. 1 (satu) unit mesin coding merk LINIX;
 20. 1 (satu) unit mesin pengaduk/mixer rakitan;
 21. 3 (tiga) unit mesin pengepak;
 22. 1 (satu) unit mesin pengepak manual/sealer merk HUALIAN;
 23. 1 (satu) unit stabilizer merk Matsukawa;
- (Dikembalikan pada Terdakwa BENO CORNELIS ad (alm) THOMAS CORNELIS).

Barang hasil produksi terdiri dari :

1. 1 (satu) kantung plastik WAN TONG asam urat kapsul warna hitam - putih berat 25 Kg;
2. 1 (satu) kantung plastik LASMI kapsul warna merah - kuning berat 25 Kg;
3. 3 (tiga) kantung plastik OCEMA kapsul warna kuning-orange, berat @ 25Kg;
4. 1 (satu) kantung plastik OKURA kapsul warna kuning-orange, @25 Kg;
5. 3 (tiga) kantung plastik WAN TONG pegal linu kapsul warna coklat tua-muda @ 25Kg;
6. 13 (tiga belas) kantung plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru putih @25 Kg;
7. 12 (dua belas) kantung plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat-

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih @ 25 Kg;
8. 1 (satu) kardus WAN TONG pegal linu kapsul dalam sachet, @10 sachet x 2 kapsul;
 9. 3 (tiga) kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @10 sachet x 1 kapsul;
 - 10.1 (satu) kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @10 kapsul;
 - 11.1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @2 kapsul;
 - 12.1/4 (seperempat) kardus OKURA kapsul dalam sachet, @2 kapsul;
 - 13.1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
 14. 70 (tujuh puluh) kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul;
 - 15.3 (tiga) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul;
 - 16.15 (lima belas) kardus WAN TONG pegal linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet;
 - 17.11 (sebelas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul oy @ 25 Kg;
 - 18.12 (dua belas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik BB @ 25 Kg;
 19. 52 (lima puluh dua) kardus alami serbuk @ 100 kotak + 20 sachet;
 - 20.10 (sepuluh) kardus asam urat - flu tulang pengapuran @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
 - 21.11 (sebelas) kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
 22. 11 (sebelas) kardus EXSTREM @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul;
 - 23.1 (satu) kardus sehat langsing @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul;
 - 24.1 (satu) kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul;
 25. 2 (dua) kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul;
 26. 3 (tiga) kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul;
 27. 1 (satu) kardus MUSTIKA DEWI @ 50 kotak x 20 sachet;
 28. 1 (satu) kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet;
 29. 1 (satu) kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet;
 30. 2 (dua) kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul;
 - 31.1 (satu) kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul;
 - 32.1 (satu) kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul;
34.1 (satu) kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet;
35.9 (sembilan) kardus WAN TONG kapsul pegal linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
36. 8 (delapan) kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul;
37. 5 (lima) kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul;
38. 8 (delapan) kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet;
39.26 (dua puluh enam) kardus ASAM URAT, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul;
40. 15 (lima belas) kardus SERA, 2200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul;
41.280 (dua ratus delapan puluh) kardus LASMI @20 pak x 6 botol x 30 kapsul;
42. 2 (dua) kardus GALI-GALI dalam gantungan, @ 10 sachet;
43.1 (satu) kardus GALI-GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul ;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH.MH dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ttd./Suwardi, SH.MH.

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Panitera Pengganti :

Ttd./Ninin Murnindrarti, SH

SUNARYO, SH.MH
NIP.040.044.338.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1341 K/Pid.Sus/2010

